



Equality Indonesia pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 992/EQ.SHPK/XII/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Hutani Kalimantan Abadi Permai
Lokasi : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
IUPHHK-HA : SK. 323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009
Luas : ± 35.400 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 04 s.d. 10 Desember 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Hutani Kalimantan Abadi Permai berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 29 Desember 2018
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Yudi Herdiana, Amd (Lead Auditor /Auditor Produksi)
Ir. Tita Murlina (Auditor Prasyarat)
Ir. Irin Wedalia (Ekologi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI
(HKAP)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.323/Menhut-II/2009
Tanggal 29 Mei 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 35.400 Ha di Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan
Utara, Telp. (0551) 21877/
Fax. (0551) 51612
 - Kantor Cabang : Jl. Sabanar Lama, Telp (0552) 23100/
Fax (0552) 21793, Tanjung Selor
 - Kantor Perwakilan : Gedung Hanurata Jl. Kebon Sirih no. 67-69
Jakarta Pusat
- e. Pengurus :
Komisaris : Tuan Juanda Lesmana

Direktur Utama	: Tuan Ir. Eddy Zulkarnaen
Direktur	: Dony Adi Saputra
f. Nomor S-PHPL/S-LK	: 022.3/EQC-PHPL/I/2018
g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK	: 05 Januari 2018 s.d. 04 Januari 2023

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Bapak Sutanto (Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Kalimantan Timur tidak dilakukan karena lokasi PT HKAP berada di Provinsi Kalimantan Utara. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja PHPL di PT HUTANI Kalimantan Abadi Permai (<i>Auditee</i>) dan meminta masukan terkait dengan kinerja <i>Auditee</i> selama ini.
Pertemuan Pembukaan	05 Desember 2018 bertempat di Kantor Kantor PT Hutani Kalimantan Abadi Permai (HKAP) di Camp Sei Pangean.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/ rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada <i>Auditee</i> tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 - 08 Desember 2018 di Camp Sei Pangean	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen <i>Auditee</i> dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	09 Desember 2018 di Kantor PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Camp Sei Pangean	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	22 Desember 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen legal perusahaan dan administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legal perusahaan berupa Akta Notaris Handayati, SH. Nomor: 9 Tanggal 27 Januari 2000 tentang Akta Pendirian PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Keputusan No. C-11.826 HT.01.01-Th.2000 tanggal 12 Juni 2000. Dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Notaris Rudy Limantara, SH Nomor: 24 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai, yang telah telah terdaftar di Kementerian Hukum danHAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0024055 tanggal 17 Februari 2016 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ±

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>35.400 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, yang berlaku selama 45 Tahun sejak tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 35.400 Ha Skala 1 : 100.000 - Berita Acara Nomor : 05/BATB/HLSJSP/IV-3/PP/1989 tanggal 24 Mei 1989 tentang Berita Acara Pemeriksaan Batas Sebagian Kelompok Hutan Lindung Sungai Jamuk dan Sungai Pin Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. - Laporan TBT Nomor TBT 1362 Tahun 1999 : Laporan Penataan Batas Persekutuan Areal HPH PT Suwaran Jaya Kusuma, PT Inhutani I, PT ITCI Kayan Hutani Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur - Dokumen Rencana Penataan Batas/Pernyataan No. 04/KUH-2/ IUPHHK-HA/2015 tanggal 19 November 2014 - NPWP 01.964.815.3-725.000 • <i>Auditee</i> belum melaksanakan rekonstruksi tata batas areal kerja sepanjang 130,374 Km namun terdapat upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dengan pengesahan Rencana Penataan Batas/Pernyataan No. 04/KUH-2/ IUPHHK-HA/2015 tanggal 19 November 2014. • Salah satu bentuk pengakuan para pihak atas eksistensi areal <i>Auditee</i> adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 04/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, - Surat Pengakuan dari Kepala Desa Long Buang tanggal 15 Januari 2018. - Surat Pengakuan dari Kepala Desa Long Yin tanggal 20 Januari 2018. - Surat Pengakuan dari Kepala Desa Long Pelban tanggal 22 Januari 2018. - Berita Acara Penataan Ulang Batas Desa Antara Desa Long Buang Dengan Desa Long Yin Di Dalam Areal IUPHHK PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai tanggal 15 November 2010 yang ditandatangani oleh pihak Desa Long Yin dan Desa Long Buang. - Berita Acara Penetapan Tapal Batas Antara Desa Long Buang Dan Long Pelban No. 145.3/123/ CP-pem/vi/2017 tanggal 3 Juni 2017 yang ditandatangani oleh pihak Desa Long Pelban dan Desa Long Buang. <p>Tidak terdapat konflik areal berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Dan Resolusi Konflik Semester I tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada areal <i>Auditee</i> telah mengalami perubahan fungsi kawasan yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan rencana jangka panjang yaitu revisi Dokumen RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Atas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nama PT. HKAP Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2010-2019 yang telah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4469/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2016 tanggal 23 September 2016 sehingga verifier ini menjadi Not Applicable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Surat Manager Camp PT. HKAP No. : 026/SK/HKAP-PANGEAN/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 kepada Direktur Pengelolaan Hutan PT. HKAP perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Lain di Areal IUPHHK PT. HKAP yang menyatakan tidak terdapat penggunaan diluar sektor kehutanan.
<p>1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HT</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi <i>Auditee</i> Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan SK Direktur Utama PT. HKAP Nomor: 040/SK-DIR/HKAP-JKT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Visi dan Misi Perusahaan dan tersedia didalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2010 s/d 2019 serta dipasang di depan halaman Camp Pangean dan dinding ruangan di Kantor dan Mess Tamu Camp Pangean dan sesuai dengan kerangka PHPL. ▪ Sosialisasi visi misi <i>Auditee</i> Tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara, daftar hadir dan foto kegiatan). ▪ Implementasi PHL <i>Auditee</i> Tahun 2017 dan 2018 sebagian sesuai dengan visi dan misi dan terdapat kelola prasyarat, produksi, lingkungan dan sosial yang belum optimal.
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan GANIS PHPL <i>Auditee</i> pada Tahun 2018 di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan sebesar 100 % dengan masa berlaku kartu Ganis yang masih berlaku. • Realisasi peningkatan kompetensi SDM <i>Auditee</i> Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan jumlah peserta pelatihan sebesar 196,15 % atau setara 100 % dan berdasarkan jenis pelatihan sebesar 100 % namun dalam realisasi peningkatan SDM tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun atau tidak sesuai kebutuhan. • Dokumen ketenagakerjaan <i>Auditee</i> Tahun 2017 dan 2018 yang bersifat internal maupun eksternal tersedia di lapangan namun tidak ditemukan Dokumen Wajib Lapo Ketenagakerjaan yang mengacu kepada form Dokumen Wajib Lapo Ketenagakerjaan (UU. No. 7 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1) atas nama PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai.
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditee</i> pada Tahun 2017 dan 2018 telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai No: 011/A/HKAP-TS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan dan Uraian Jabatan. • <i>Auditee</i> pada Tahun 2017 dan 2018 telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM yang tersedia di lapangan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tahun 2017 dan 2018 <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi Internal Audit dan pelaksanaan audit internal telah berjalan untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan audit plant yang telah disusun dan ruang lingkup kegiatan audit dan telah dilengkapi form-form yang dipersyaratkan dalam prosedur kegiatan internal audit sehingga kegiatan audit internal telah berjalan efektif. • Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen <i>Auditee</i> pada tahun 2018 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang terpenuhi. Adapun Tindak Lanjut Hasil Penilaian Audit Internal Tahun 2018 yang belum terpenuhi adalah pelaksanaan tata batas, serta upaya pemenuhan hasil evaluasi pada laporan tersebut belum dilampirkan bukti-bukti pelaksanaan walaupun telah berjalan dengan baik.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan RKT 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sebesar 100 % dari para pihak yaitu 1 desa yang terkena dampak. • Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja <i>Auditee</i> dari para pihak yaitu 4 desa yang terkena dampak dalam proses tata batas areal kerja <i>Auditee</i> sebesar 100 %. • Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD <i>Auditee</i> Tahun 2017 dan 2018 dari para pihak yaitu 3 desa binaan sebesar 100 % namun tidak terdapat bukti sosialisasi CSR/CD tahun 2018. • Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung <i>Auditee</i> dari para pihak yaitu 6 desa yang terkena dampak dalam proses penetapan kawasan lindung <i>Auditee</i> sebesar 60 %.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode 2010 - 2019 disusun berdasarkan hasil IHMB yang direvisi pada tahun 2016; Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2010 - 2019 sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor : SK.4469/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2016 tanggal 23 September 2016; <i>Auditee</i> tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan (blok RKT dan petak kerja) telah sesuai dengan rencana pada dokumen RKUPHHK. ▪ Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2017 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki data potensi tegakan per ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukung berupa Peta penyebaran pohon skala 1 : 1000 yang memuat jalur cruising, sebaran pohon, jalan angkutan kayu dan counter. ▪ <i>Auditee</i> telah membuat Petak Ukur Permanen (PUP) dan telah memiliki data pengukuran riap tegakan untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisa.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melaksanakan pengukuran riap untuk periode 5 tahun terakhir dan telah dianalisa namun belum menyampaikan laporan ke balitbang kehutanan dan hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun ada sebagian SOP masih mengacu peraturan perundangan yang sudah tidak berlaku lagi. ▪ Auditee telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur TPTI pada kegiatan pengelolaan hutan, namun ada sebagian implementasi kegiatan yaitu kegiatan ITSP tidak sesuai dengan SOP. ▪ Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada blok 2018 rata - rata sebanyak 26 batang/ha artinya potensi tegakan sebelum masak tebang pada blok RKT 2018 mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). ▪ Jumlah potensi permudaan di blok RKT 2018 tingkat pancang sebanyak 433 pohon per hektar dan tingkat tiang 117 pohon per hektar artinya terdapat permudaan tingkat tiang dan pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah Kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah tersedia SOP <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL), namun peraturan yang menjadi acuan sudah tidak berlaku dan SOP RIL PT HKAP juga belum berpedoman pada Pedoman RIL yang ada di Indonesia. ▪ Auditee baru menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. ▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) akibat kegiatan pemanenan di blok RKT 2018 sebesar 6.67 %. ▪ Faktor eksploitasi (Fe) rata - rata pada kegiatan pemanenan PT HKAP di blok RKT 2018 sebesar 0.89.
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKT tahun 2017 dan RKT 2018 secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode Tahun 2010 s/d 2019 dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direksi PT HKAP. ▪ Auditee telah membuat dan memiliki peta kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa Peta Kerja RKT skala 1 : 100.000 dan Peta Kerja RKT skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi, dan juga telah membuat dan memiliki peta kerja kegiatan TPTI skala 1 : 10.000. ▪ Implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara telah terealisasi seluruhnya, namun penataan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru terealisasi sepanjang 187.62 Km dari rencana 221.67 Km atau terealisasi sepanjang 84.64% dari rencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi produksi total RKT tahun 2017 sebesar 99.77% dan RKT 2018 sampai bulan Nopember telah mencapai 92.31 % dari rencana terbangun. Sementara realisasi produksi per kelompok jenis RKT 2017 mencapai >90% dan RKT 2018 realisasi produksi kelompok meranti mencapai 99,89% dan kelompok rimba campuran mencapai 73,54%.
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil analisa kesehatan finansial Auditee pada laporan keuangan tahun 2017 adalah nilai likuiditas sebesar 83.61%, solvabilitas 160.36%, rentabilitas 10.45 % dan catatan Kantor Akuntan terhadap laporan keuangan tahun 2017 adalah wajar. ▪ Realisasi alokasi dana untuk kelola hutan PT HKAP tahun 2017 adalah sebesar Rp. 51,836,672,993.- dari rencana Rp. 47,287,044,000.- atau terealisasi sebesar 109.62 %. ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT HKAP tahun 2017 perbedaannya rata-rata sebesar 19.01 % atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan PT HKAP berupa kegiatan pembinaan hutan, penanaman tanah kosong dan perlindungan hutan tahun 2017 sebesar 105.11%. ▪ Realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%, namun berdasarkan obsevasi lapangan kondisi bibit yang ditanam khususnya di kiri kanan jalan dan tanah kosong banyak yang kerdil dan yang mati.
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan lindung yang dialokasikan telah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu AMDAL dan RKU dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. • Panjang batas kawasan lindung yang telah di tata dilapangan adalah sepanjang 84,64% \geq 71% dari total rencana panjang batas kawasan lindung. • Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 84,75% \geq 80% dari rencana. • Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung adalah 60 % \geq 50%. • Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKU.
<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. • Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana baru sebagian sesuai dengan ketentuan (44,4%). • Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. • Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan AMDAL/RKL/RPL PT HKAP (2008). • Tersedia jumlah personil bidang lingkungan yang memadai tetapi kualifikasi personil sebagian belum sesuai dengan ketentuan. • Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan baru sebagian diimplementasikan. • Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) dan baru sebagian yang diimplementasikan. • Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT HKAP. • Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT HKAP.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT HKAP. • Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT HKAP. • Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT HKAP.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT HKAP. Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal kerja PT HKAP. Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/ setempat. Auditee telah memiliki persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab social Pemegang Izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Auditee Terdapat sebagian (minimal 50%) bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Auditee memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab social pemegang izin termasuk gantirugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan jelas. Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee memiliki dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> UM PT HKAP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. UM PT HKAP memiliki peta konflik namun belum lengkap dan jelas. Auditee memiliki organisasi, sumber daya manusia yang menangani resolusi konflik namun memiliki pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> UM PT HKAP telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee memiliki dokumen jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. UM PT HKAP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian di implementasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Auditee telah mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas nama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 35.400 Hektar di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor : SK.323/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Mei 2009. SK IUPHHK-HA dilengkapi dengan peta skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Hasil overlay antara Peta Lampiran SK IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Nomor : 718/Menhut-II/2014 skala 1 : 250.000 Tanggal 29 Agustus 2014, areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai terdiri dari Hutan
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu.	MEMENUHI	

(IUPHHK).		<p>Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 35.257 Ha dan Hutan Lindung (HL) seluas ± 143 Ha.</p> <p>Auditee dapat menunjukkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Nomor : Nomor : S.661/VI-BIIKPHH/2009 dikeluarkan di Jakarta oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tanggal 2 Juli 2009 yaitu Rp 50.00,00/hektar dengan luas ± 35.400 Ha atau senilai Rp 3.982.500.000,00 dan telah melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri Cabang Sarinah Tanggal 13 Agustus 2009 dan Tanggal 04 Juni 2010 yang sesuai dengan SPP yang dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.</p>
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	MEMENUHI	<p>Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena di areal Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA.</p>
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>2.1.1.a.</p> <p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee mempunyai RKUPHHK Periode Tahun 2010 s/d 2019 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.77/VI-BUHA/2011, Tanggal 5 Juli 2011; 2. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 s/d 2019 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4469/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2016, Ditetapkan di Jakarta Tanggal 23 September 2016 3. Perubahan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018 disahkan secara Self Approval oleh Direksi PT Hutan Kalimantan Abadi Permai. 4. Dokumen RKU dan RKT Auditee telah dilengkapi dengan Lampiran Peta.
<p>2.1.1.b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa peta lampiran RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani dan disetujui oleh Direktur Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. 2. Hasil uji petik menunjukan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan dan penandaannya telah sesuai dengan SOP yang telah dikembangkan oleh auditee.

<p>2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa peta lampiran RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani dan disetujui oleh Direktur Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. 2. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan dan penandaannya telah sesuai dengan SOP yang telah dikembangkan oleh auditee.
<p>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah menyusun Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 s/d 2019 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4469/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2016, ditetapkan di Jakarta Tanggal 23 September 2016 dilengkapi dengan lampirannya.</p>
<p>2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Verifier ini verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena PT Hutani Kalimantan Abadi Permai merupakan pemegang IUPHHK-HA, sehingga tidak ada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA).</p>
<p>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur secara lengkap dan absah dimana kedua dokumen tersebut telah dibuat dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH online oleh Ganis PHPL PKB-R. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu, dan nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan.
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri 	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan yang diterbitkan.</p>

primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	MEMENUHI	Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang dipanen oleh Auditee telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan dan bisa dilacak-balak.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	Auditee melakukan penandaan pada kayu bulat dengan cara menggunakan ID Barcode, dan Auditee telah memiliki/membuat mekanisme (sistem tata usaha kayu) yang mengatur tentang penandaan hasil produksi kayu yang dihasilkan dari blok/petak terbangun.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Dokumen SKSHHK lengkap dan diisi sesuai dengan ketentuan, dokumen diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH dan DR periode Bulan Desember 2017 s/d November 2018 yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIPNPB-SIMPONI).
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Auditee telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan yang tercantum dalam SPP dan Bukti Pembuatan Tagihan. Dengan volume sebesar 45.191,06 M3, PSDH yang telah dibayar sebesar Rp.3.497.477.790,00 dan DR sebesar \$. 729.455,69.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	PT HKAP telah mempunyai Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PAKPT) dari Kementerian Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 20/UPP/PKAPT/04/2016 Tanggal 25 April

		2016. Namun sejak tanggal 30 Juli 2018, telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, dengan demikian berdasarkan peraturan menteri tersebut dokumen PKAPT sudah tidak berlaku dan verifier ini tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	Dokumen kapal pengangkut kayu Auditee memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia, berdasarkan Surat Ijin yang diberikan oleh Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang ditempelkan pada fisik kayu dan pada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dimiliki oleh auditee sesuai dengan izin lingkungan yang telah disetujui dan disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor : 29/SK/BPDL-5.4/XII/2008, Tanggal 10 Desember 2008
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	1. Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disetujui dan disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor : 29/SK/BPDL-5.4/XII/2008, Tanggal 10 Desember 2008. 2. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	1. Auditee telah menyusun Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Alat Pelindung Diri (APD), SOP Security dan SOP Investagasi Insiden. 2. Auditee memiliki penanggungjawab K3, yaitu Saudara Agus Rawi, S.Hut berdasarkan Surat Keputusan Manager Camp

		PT HKAP Nomor: 012/SK-MC/HKAP-PANGEAN/VI/2017.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	Auditee memiliki peralatan sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai ketentuan.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	Auditee mempunyai catatan kecelakaan Periode Desember 2017 s/d November 2018, dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan beberapa karyawan, tidak ada kejadian kecelakaan kerja yang bersifat serius. (NIHIL)
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Auditee mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 244/DTKT/SK/XI/2017 Tanggal 04 Desember 2017. Masa berlaku terhitung mulai Tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 04 Desember 2019.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Dari dokumen daftar karyawan yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa Auditee tidak mempekerjakan anak di bawah umur atau di bawah 18 tahun.